



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk (“**Perseroan**”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 10.00 sampai selesai
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda dalam RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk dilaksanakan dalam RUPST.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen.
Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk dilaksanakan dalam RUPST.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk dilaksanakan dalam RUPST.
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk dilaksanakan dalam RUPST.

5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dalam RUPST.

6. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST.

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPST.

Agenda dalam RUPSLB:

1. Persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Direksi Perseroan.

Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
- b. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan: Perseroan wajib melakukan penyesuaian atas Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB.

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPSLB.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id



dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (www.superenergy.co.id), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
 - a. Perseroan akan membatasi orang yang akan memasuki ruang Rapat;
 - b. Sehubungan dengan butir a di atas, Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.superenergy.co.id).
 - c. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya **25 Agustus 2020** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik kepada secretary@superenergi.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk., Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190. Up: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta membawa deklarasi kesehatan yang sudah diisi dan ditandatangani. Deklarasi kesehatan dapat diunduh di situs

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id



web Perseroan di www.superenergy.co.id.

- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan di www.superenergy.co.id
6. Untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2020

DIREKSI

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id

T A T A T E R T I B
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY Tbk. (“Perseroan”)**

Memperhatikan:

- A. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- B. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
- C. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- D. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
- E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memutuskan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan www.superenergy.co.id
3. Perseroan akan membatasi orang yang akan memasuki ruang Rapat.
4. Memperhatikan ketentuan di atas, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.superenergy.co.id).
5. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada

Perseroan selambatnya **25 Agustus 2020** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik secretary@superenergi.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk., Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190. Up: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).

6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas, antara lain:
 - a. Pemegang saham diminta membawa deklarasi kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5° C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh maupun deklarasi kesehatan, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
 - e. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap **sangat dihimbau** untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19.
 - f. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
 - g. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.
 - h. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
 - j. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.
7. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
8. Untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

9. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Direksi Perseroan

**FORM DEKLARASI KESEHATAN
RISIKO COVID – 19**

Tanggal acara : 26 Agustus 2020
Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Super Energy Tbk
Nama (sesuai KTP) : _____
No H.P : _____
Institusi : _____

Mohon pilih **YA** atau **TIDAK** dengan memberi tanda tick (√) untuk setiap pertanyaan di bawah ini.
Kami sangat menghargai kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Diisi Petugas
1.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah berada di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, tempat ibadah dan lain – lain ?			
2.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah menggunakan transportasi umum; KRL, MRT, Busway, dan lain-lain ?			
3.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri yang di nyatakan sebagai wilayah yang terjangkit COVID-19 / zona merah ?			
4.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan ?			
5.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir melakukan kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau konfirm COVID – 19 ?			
6.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak nafas ?			
7.	Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah melakukan rapid test atau swab test dengan hasil test reaktif atau positif ?			

Tanda Tangan dan Nama Jelas

**FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT SUPER ENERGY Tbk
Rabu, 26 Agustus 2020**

N a m a :

bertindak untuk diri sendiri/
kuasa dari *) :

Jumlah saham yang dimiliki :

Agenda Rapat ke :

Keputusan : Tidak Setuju / Abstain *)

Catatan :
*) coret kalimat yang tidak perlu

**FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT SUPER ENERGY Tbk
Rabu, 26 Agustus 2020**

N a m a :

bertindak untuk diri sendiri/
kuasa dari *) :

Jumlah saham yang dimiliki :

Agenda Rapat ke :

Keputusan : Tidak Setuju / Abstain *)

Catatan :
*) coret kalimat yang tidak perlu

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY TBK**

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : _____
Alamat : _____

(selanjutnya disebut **“PEMEGANG SAHAM”**)

*) dalam hal ini diwakili oleh

1. Nama : _____
Alamat : _____

No. KTP/Paspor : _____
Berlaku s/d: _____

Dalam jabatannya selaku : _____

2. Nama : _____
Alamat : _____

No. KTP/Paspor : _____
Berlaku s/d: _____

Dalam jabatannya selaku : _____

Sebagai pemilik/pemegang : _____ Saham Atas Nama (selanjutnya disebut **“SAHAM”**) dalam perseroan terbatas PT Super Energy Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **“PERSEROAN”**) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Agustus 2020

Dengan ini memberikan kuasa kepada

***) Nama : _____
Alamat : _____

No. KTP/Paspor : _____
Berlaku s/d: _____

(selanjutnya disebut **“PENERIMA KUASA”**)

-----**KHUSUS**-----

bertindak untuk dan atas nama PEMEGANG SAHAM menghadiri:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
Ground SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53 Jakarta Selatan

(selanjutnya disebut “**Rapat**”), untuk memberikan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan agenda sebagaimana dalam iklan panggilan terlampir;

dengan syarat dan ketentuan bahwa:

1. Kuasa ini tidak dapat berakhir, diubah, dibatalkan, ditarik kembali ataupun diakhiri dengan alasan apapun juga, kecuali PEMEGANG SAHAM hadir dalam Rapat tersebut;
2. PENERIMA KUASA mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMEGANG SAHAM untuk menghadiri Rapat, ikut membicarakan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan agenda Rapat;
3. PEMEGANG SAHAM sekarang maupun pada waktu yang akan datang, dengan ini menyatakan tidak akan melakukan penolakan dan/atau berkeberatan dalam bentuk dan nama apapun juga mengenai suatu atau semua tindakan yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA berdasarkan kuasa ini dan sehubungan dengan itu PEMEGANG SAHAM dengan ini menyatakan menerima dan mengesahkan semua tindakan PENERIMA KUASA berdasarkan kuasa ini;
4. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi yang dapat diberikan kepada Pihak Ketiga, dengan penyerahan kuasa yang diberikan sepenuhnya dan tidak sebagian;
5. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberi keterangan – keterangan, mengambil keputusan dan menandatangani akta – akta, termasuk akta notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan surat kuasa ini.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal _____

Ditandatangani hari ini di Jakarta tanggal _____

PEMEGANG SAHAM

PENERIMA KUASA

Materai Rp 6.000

*) Cap Perusahaan

1. Nama (Jabatan)
2. Nama (Jabatan)

Nama (Jabatan)

Catatan:

- *) Diisi apabila PEMEGANG SAHAM adalah PT/Yayasan, sesuai dengan anggaran dasar PT/Yayasan ybs
- ***) Nama dan alamat PENERIMA KUASA diisi dengan lengkap dan huruf cetak, sesuai fotokopi karti identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku dan dilampirkan pada Surat Kuasa ini

